



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Komarudin als Udin Bin Mat'ali
Tempat lahir : Telaga Langsat
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kuala Tambangan Desa Telaga Langsat Rt.03
Rw.01, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani /Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal

Terdakwa Komarudin als Udin Bin Mat'ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KOMARUDIN Als UDIN Bin MAT'ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sesuai dakwaan Subsidaire penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KOMARUDIN Als UDIN Bin MAT'ALI** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka
 - 1 (satu) buku yang bertuliskan angka

Dirampas untuk dimusnahkan. JII'

- 7 (tujuh) lembar uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buku rekening BRI Simpedes dengan No. Rekening : 4558-01-011585-53-1 An. KOMARUDIN
- 1 (satu) Debit ATM BRI dengan No. Kartu 5221 8421 0934 2722 dengan No. Rekening : 4558-01-011585-53-1 An. KOMARUDIN

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KOMARUDIN Als UDIN Bin MAT'ALI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yaitu berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wita Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali dan Saksi Budi Kurniawan Tarigan Anak dari Purba Tarigan beserta Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut sedang melakukan patroli, kemudian mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan judi togel online di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 23.30 wita Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali dan Saksi Budi Kurniawan Tarigan Anak dari Purba Tarigan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa yang dimana pada saat itu sedang melakukan permainan judi togel online di handphone miliknya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sameolla Bin Weki (Alm) dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, uang tunai sebesar Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui kesemuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna diproses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa untuk memainkan judi togel online yakni setelah pemasang atau pembeli nomor sudah menentukan nomor yang akan mereka pasang dan sudah ditulis dalam kertas kemudian pemasang atau pembeli menyerahkan kertas tersebut beserta uang taruhan judi togelnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan angka sesuai pesanan kedalam akun judi togel online miliknya, selanjutnya Terdakwa melakukan deposite menggunakan rekening BRI SIMPEDES atas nama KOMARUDIN dengan nomor rekening 4558-01-011585-53-1 yang selanjutnya Terdakwa mentransfer sesuai jumlah nominal dari uang pemasang yang sudah dikumpulkan kepada Terdakwa ke aplikasi DANA dengan nomor 088-541-1773634 yang sudah didaftarkan pada aplikasi akun judi online milik Terdakwa, untuk memainkan judi togel online melalui aplikasi Togel4D pertama hal yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masuk kedalam situs <http://togel4dcuan.com> lalu login memakai akun milik Terdakwa bangkomar968@gmail.com dan nomor handphone 082256377714, kemudian Terdakwa memilih putaran atau jenis judi online HONGKONG dan memasukan nomor pesanan dari para pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, apabila ada angka yang kena atau keluar maka untuk 2 (dua) angka pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), misalnya angka yang keluar 1234 maka bagi pemasang 2 (dua) angka yaitu 34 maka akan mendapatkan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah), pemasang 3 (tiga) angka 234 maka akan mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) dan pemasang 4 (empat) angka 1234 maka akan mendapatkan Rp 3.000.000 untuk pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah). Permainan judi togel online dilakukan oleh Terdakwa setiap hari selama 2 (dua) bulan ini dan untuk pemesanan nomor taruhan judi online melalui Terdakwa dari pukul 08.00 wita hingga batasan waktu pemasangan sampai pukul 23.00 wita, selanjutnya untuk keluar nomor judi togel online ini dapat dilihat setelah pukul 24.00 wita melalui situs <http://togel4dcuan.com> pada akun aplikasi milik Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, permainan judi togel online ini sudah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa, apabila ada pemasang atau pembeli yang angkanya keluar pada judi togel online putaran HONGKONG tersebut, hasil uang dari angka yang keluar akan secara otomatis masuk pada aplikasi DANA yang terdaftar pada akun judi online milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik dari saldo deposite aplikasi DANA lalu Terdakwa mentransfer ke rekening BRI miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan tarik tunai dan uang tersebut diserahkan kepada pemasang atau pembeli tersebut.

Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pemasang atau pembeli judi togel online sebesar 29 % atau Rp 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung secara otomatis masuk di saldo deposite akun aplikasi DANA yang ada pada akun Togel4D milik Terdakwa, selain itu Terdakwa mendapatkan pemberian uang dari pemasang yang angkanya kena atau keluar namun nominal tidak menentu. Hasil dari keuntungan judi online tersebut Terdakwa gunakan untuk pasang angka judi togel online dan untuk membeli rokok serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Als UDIN Bin MAT'ALI yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa permainan judi togel secara online yang disediakan atau ditawarkan oleh Terdakwa KOMARUDIN Als UDIN Bin MAT'ALI hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KOMARUDIN Als UDIN Bin MAT'ALI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yaitu berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wita Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali dan Saksi Budi Kurniawan Tarigan Anak dari Purba Tarigan beserta Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut sedang melakukan patroli, kemudian mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan judi togel online di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 23.30 wita Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali dan Saksi Budi Kurniawan Tarigan Anak dari Purba Tarigan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa yang dimana pada saat itu sedang melakukan permainan judi togel online di handphone miliknya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sameolla Bin Weki (Alm) dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, uang tunai sebesar Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan angka, oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui kesemuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna diproses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa untuk memainkan judi togel online yakni setelah pemasangan atau pembeli nomor sudah menentukan nomor yang akan mereka pasang dan menyerahkan uang taruhan judi togelnya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap nomor togel dan jumlah uang taruhan tersebut kedalam kertas maupun buku rekapan nomor togel miliknya, selanjutnya Terdakwa melakukan deposite menggunakan rekening BRI SIMPEDES atas nama KOMARUDIN dengan nomor rekening 4558-01-011585-53-1 yang selanjutnya Terdakwa mentransfer sesuai jumlah nominal dari uang pemasangan yang sudah dikumpulkan kepada Terdakwa ke aplikasi DANA dengan nomor 088-541-1773634 yang sudah didaftarkan pada aplikasi akun judi online milik Terdakwa, untuk memainkan judi togel online melalui aplikasi Togel4D pertama hal yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masuk kedalam situs <http://togel4dcuan.com> lalu login memakai akun milik Terdakwa bangkomar968@gmail.com dan nomor handphone 082256377714, kemudian Terdakwa memilih putaran atau jenis judi online HONGKONG dan memasukan nomor pesanan dari para pemasangan yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, apabila ada angka yang kena atau keluar maka untuk 2 (dua) angka pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka angka pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), misalnya angka yang keluar 1234 maka bagi pemasang 2 (dua) angka yaitu 34 maka akan mendapatkan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah), pemasang 3 (tiga) angka 234 maka akan mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) dan pemasang 4 (empat) angka 1234 maka akan mendapatkan Rp 3.000.000 untuk pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah). Permainan judi togel online dilakukan oleh Terdakwa setiap hari selama 2 (dua) bulan ini dan untuk pemesanan nomor taruhan judi online melalui Terdakwa dari pukul 08.00 wita hingga batasan waktu pemasangan sampai pukul 23.00 wita, selanjutnya untuk keluar nomor judi togel online ini dapat dilihat setelah pukul 24.00 wita melalui situs <http://togel4dcuan.com> pada akun aplikasi milik Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, permainan judi togel online ini sudah menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa, apabila ada pemasang atau pembeli yang angkanya keluar pada judi togel online putaran HONGKONG tersebut, hasil uang dari angka yang keluar akan secara otomatis masuk pada aplikasi DANA yang terdaftar pada akun judi online milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik dari saldo deposite aplikasi DANA lalu Terdakwa mentransfer ke rekening BRI miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan tarik tunai dan uang tersebut diserahkan kepada pemasang atau pembeli tersebut.

Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pemasang atau pembeli judi togel online sebesar 29 % atau Rp 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung secara otomatis masuk di saldo deposite akun aplikasi DANA yang ada pada akun Togel4D milik Terdakwa, selain itu Terdakwa mendapatkan pemberian uang dari pemasang yang angkanya kena atau keluar namun nominal tidak menentu. Hasil dari keuntungan judi online tersebut Terdakwa gunakan untuk pasang angka judi togel online dan untuk membeli rokok serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Als UDIN Bin MAT'ALI yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi togel secara online yang disediakan atau ditawarkan oleh Terdakwa KOMARUDIN Als UDIN Bin MAT'ALI hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 Wita saksi beserta Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut sedang melakukan patroli, kemudian mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan judi togel online di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, setelah di lokasi tersebut sekitar pukul 23.30 wita Saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa yang dimana pada saat itu sedang melakukan permainan judi togel online di handphone miliknya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan angka, oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui kesemuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online merekap nomor togel dan jumlah uang taruhan kedalam kertas maupun buku rekapan nomor togel miliknya, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening BRI SIMPEDES atas nama KOMARUDIN dengan nomor rekening 4558-01-011585-53-1 yang selanjutnya Terdakwa mentransfer sesuai jumlah nominal dari uang pemasang yang sudah dikumpulkan kepada Terdakwa ke aplikasi DANA dengan nomor 088-541-1773634 yang sudah didaftarkan pada aplikasi akun judi online milik Terdakwa, untuk memainkan judi togel online melalui aplikasi Togel4D pertama hal yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masuk kedalam situs

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://togel4dcuan.com> lalu login memakai akun milik Terdakwa bangkomar968@gmail.com dan nomor handphone 082256377714, kemudian Terdakwa memilih putaran atau jenis judi online HONGKONG dan memasukkan nomor pesanan dari para pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Apabila ada angka yang kena atau keluar maka untuk 2 (dua) angka Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perkali satu, untuk 3 (tiga) angka Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkali satu, dan untuk 4 (empat) angka Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkali satu, apabila ada pemasang atau pembeli yang angkanya keluar pada judi togel online putaran HONGKONG tersebut, hasil uang dari angka yang keluar akan secara otomatis masuk pada aplikasi DANA yang terdaftar pada akun judi online milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik dari saldo deposite aplikasi DANA kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan tarik tunai dan uang tersebut diserahkan kepada pemasang atau pembeli;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pemasang atau pembeli judi togel online sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung secara otomatis masuk di saldo deposit akun aplikasi DANA yang ada pada akun Togel4D milik Terdakwa;

- Bahwa Hasil dari keuntungan judi online tersebut Terdakwa gunakan untuk pasang angka judi togel online dan untuk membeli rokok serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Budi Kurniawan Tarigan Anak Dari Purba Tarigan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 Wita saksi beserta Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut sedang melakukan patroli, kemudian mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan judi togel online di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 23.30 wita Saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa yang dimana pada saat itu sedang melakukan permainan judi togel online di handphone miliknya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan angka, oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui kesemuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online merekap nomor togel dan jumlah uang taruhan kedalam kertas maupun buku rekapan nomor togel miliknya, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening BRI SIMPEDES atas nama KOMARUDIN dengan nomor rekening 4558-01-011585-53-1 yang selanjutnya Terdakwa mentransfer sesuai jumlah nominal dari uang pemasang yang sudah dikumpulkan kepada Terdakwa ke aplikasi DANA dengan nomor 088-541-1773634 yang sudah didaftarkan pada aplikasi akun judi online milik Terdakwa, untuk memainkan judi togel online melalui aplikasi Togel4D pertama hal yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masuk kedalam situs <http://togel4dcuan.com> lalu login memakai akun milik Terdakwa bangkomar968@gmail.com dan nomor handphone 082256377714, kemudian Terdakwa memilih putaran atau jenis judi online HONGKONG dan memasukan nomor pesanan dari para pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Apabila ada angka yang kena atau keluar maka untuk 2 (dua) angka Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perkali satu, untuk 3 (tiga) angka Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkali satu, dan untuk 4 (empat) angka Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkali satu, apabila ada pemasang atau pembeli yang angkanya keluar pada judi togel online putaran HONGKONG tersebut, hasil uang dari angka yang keluar akan secara otomatis masuk pada aplikasi DANA yang terdaftar pada akun judi online milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik dari saldo deposite aplikasi DANA kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan tarik tunai dan uang tersebut diserahkan kepada pemasang atau pembeli;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pemasang atau pembeli judi togel online sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung secara otomatis masuk di saldo deposit akun aplikasi DANA yang ada pada akun Togel4D milik Terdakwa;
- Bahwa Hasil dari keuntungan judi online tersebut Terdakwa gunakan untuk pasang angka judi togel online dan untuk membeli rokok serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA disebuah warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online di handphone milik Terdakwa di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian datang anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan angka, oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui kesemuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online merekap nomor togel dan jumlah uang taruhan kedalam kertas maupun buku rekapan nomor togel miliknya, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening BRI SIMPEDES atas nama KOMARUDIN dengan nomor rekening 4558-01-011585-53-1 yang selanjutnya Terdakwa mentransfer sesuai

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli



jumlah nominal dari uang pemasang yang sudah dikumpulkan kepada Terdakwa ke aplikasi DANA dengan nomor 088-541-1773634 yang sudah didaftarkan pada aplikasi akun judi online milik Terdakwa, untuk memainkan judi togel online melalui aplikasi Togel4D pertama hal yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masuk kedalam situs <http://togel4dcuan.com> lalu login memakai akun milik Terdakwa bangkomar968@gmail.com dan nomor handphone 082256377714, kemudian Terdakwa memilih putaran atau jenis judi online HONGKONG dan memasukan nomor pesanan dari para pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Apabila ada angka yang kena atau keluar maka untuk 2 (dua) angka Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perkali satu, untuk 3 (tiga) angka Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkali satu, dan untuk 4 (empat) angka Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkali satu, apabila ada pemasang atau pembeli yang angkanya keluar pada judi togel online putaran HONGKONG tersebut, hasil uang dari angka yang keluar akan secara otomatis masuk pada aplikasi DANA yang terdaftar pada akun judi online milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik dari saldo deposite aplikasi DANA kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan tarik tunai dan uang tersebut diserahkan kepada pemasang atau pembeli;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pemasang atau pembeli judi togel online sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung secara otomatis masuk di saldo deposit akun aplikasi DANA yang ada pada akun Togel4D milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah petani dan dalam bermain judi online tersebut Terdakwa tidak menjadikannya sebagai pencarian;
- Bahwa Hasil dari keuntungan judi online tersebut Terdakwa gunakan untuk pasang angka judi togel online dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka;
- 1 (satu) buku yang bertuliskan angka;
- 7 (tujuh) lembar uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening BRI Simpedes dengan No. Rekening : 4558-01-011585-53-1 An. KOMARUDIN;
- 1 (satu) Debit ATM BRI dengan No. Kartu 5221 8421 0934 2722 dengan No. Rekening : 4558-01-011585-53-1 atas nama KOMARUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA disebuah warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online di handphone milik Terdakwa di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian datang anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan angka, oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui kesemuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online merekap nomor togel dan jumlah uang taruhan kedalam kertas maupun buku rekapan nomor togel miliknya, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening BRI SIMPEDES atas nama KOMARUDIN dengan nomor rekening 4558-01-011585-53-1 yang selanjutnya Terdakwa mentransfer sesuai jumlah nominal dari uang pemasang yang sudah dikumpulkan kepada Terdakwa ke aplikasi DANA dengan nomor 088-541-1773634 yang sudah didaftarkan pada aplikasi akun judi online milik Terdakwa, untuk memainkan judi togel online melalui aplikasi Togel4D pertama hal yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masuk kedalam situs <http://togel4dcuan.com> lalu login memakai akun milik Terdakwa bangkomar968@gmail.com dan nomor handphone 082256377714, kemudian Terdakwa memilih putaran atau jenis judi online HONGKONG dan memasukan nomor pesanan dari para pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Apabila ada angka yang kena atau keluar maka untuk 2 (dua) angka Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perkali satu, untuk 3 (tiga) angka Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkali satu, dan untuk 4 (empat) angka Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkali satu, apabila ada pemasang atau pembeli yang angkanya keluar pada judi togel online putaran HONGKONG tersebut, hasil uang dari angka yang keluar akan secara otomatis masuk pada aplikasi DANA yang terdaftar pada akun judi online milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik dari saldo deposite aplikasi DANA kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan tarik tunai dan uang tersebut diserahkan kepada pemasang atau pembeli;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pemasang atau pembeli judi togel online sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung secara otomatis masuk di saldo deposit akun aplikasi DANA yang ada pada akun Togel4D milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah petani dan dalam bermain judi online tersebut Terdakwa tidak menjadikannya sebagai pencarian;
- Bahwa Hasil dari keuntungan judi online tersebut Terdakwa gunakan untuk pasang angka judi togel online dan untuk membeli rokok;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk Permaianan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa Komarudin als Udin Bin Mat'ali, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang bahwa pengertian Izin (verguning), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang dengan demikian izin pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersamaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online yang dimainkan tersebut, Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa "*setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, harus mendapat ijin dari Pemerintah*";

Menimbang, bahwa disamping ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa nyata-nyata permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik dari pemerintah sebagai penguasa



atau dari pihak manapun, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dapat dipastikan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “*Tanpa Mendapatkan Ijin*”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk Itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam pendahuluan KUHP bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya “tahu dan dikehendaki” bahwa perbuatan tersebut memang menjadi tujuan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pada pokoknya adalah “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”, selanjutnya juga sebagaimana Pfor. Van Bemmelen menyatakan bahwa : “Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet (kesengajaan), baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (si pelaku) dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek” (Drs. F. PAF Lamintang, SH : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 268-270);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa para Terdakwa menghendaki permainan judi tersebut menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut memang mempunyai kehendak dan pengetahuan atas perbuatannya dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan bermain judi” adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberi kesempatan bermain judi” adalah pembuat membuat peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta dalam perusahaan” artinya pembuat ikut terlihat dengan kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaan juga ditujukan pada mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online di handphone milik Terdakwa di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian datang anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan angka, oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui kesemuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, pekerjaan utama Terdakwa adalah petani dan dalam bermain judi online tersebut Terdakwa tidak menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur *"Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk Itu"* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan primer, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam pertimbangan sebelumnya ke dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP pada dakwaan subsider ini;



Menimbang, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya unsur “setiap orang” telah terpenuhi maka unsur “barang siapa” dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP pada dakwaan subsider ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang, bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan primer, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa mendapat izin” dalam pertimbangan sebelumnya ke dalam pertimbangan unsur “tanpa mendapat izin” dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi maka unsur “tanpa mendapat izin” dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP pada dakwaan subsider ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk Itu, dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan penerapan unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa apabila terpenuhi salah satu sub unsur ini maka terpenuhilah semua unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” secara yuridis adalah mengajak secara aktif dengan menginformasikan, dan yang dimaksud “memberi kesempatan kepada khalayak umum” secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, pendek kata semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian pada pokoknya adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya suatu “kesalahan” dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perkara perjudian, disyaratkan adanya suatu unsur “dengan sengaja” (opzetelijke) yaitu harus ada



hubungan antara sikap batin pelaku (*Mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*Actus reus*). Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van Toelighting (MvT) dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa dari dua hal tersebut diatas (dikehendaki dan diketahui) muncul dua teori yaitu ; Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitik beratkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Bahwa dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Bahwa kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*). Bahwa kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur “kesengajaan” (*opzettelijk*) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal tindak pidana, maka pengertian “kesengajaan” (*opzettelijk*) harus diartikan termasuk ke dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP secara jelas dicantumkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam rumusan kesengajaan dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP adalah mencakup ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur - unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online di handphone milik Terdakwa di warung yang beralamat di Jl. Kuala Tambangan Rt.002 Rw.01 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian datang anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan angka, oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui kesemuanya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, cara Terdakwa bermain judi togel online merekap nomor togel dan jumlah uang taruhan kedalam kertas maupun buku rekapan nomor togel miliknya, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening BRI SIMPEDES atas nama KOMARUDIN dengan nomor rekening 4558-01-011585-53-1 yang selanjutnya Terdakwa mentransfer sesuai jumlah nominal dari uang pemasangan yang sudah dikumpulkan kepada Terdakwa ke aplikasi DANA dengan nomor 088-541-1773634 yang sudah didaftarkan pada aplikasi akun judi online milik Terdakwa, untuk memainkan judi togel online melalui aplikasi Togel4D pertama hal yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu masuk kedalam situs <http://togel4dcuan.com> lalu login memakai akun milik Terdakwa bangkomar968@gmail.com dan nomor handphone 082256377714, kemudian Terdakwa memilih putaran atau jenis judi online HONGKONG dan memasukan nomor pesanan dari para pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Apabila ada angka yang kena atau keluar maka untuk 2 (dua) angka Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perkali satu,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 3 (tiga) angka Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkali satu, dan untuk 4 (empat) angka Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkali satu, apabila ada pemasang atau pembeli yang angkanya keluar pada judi togel online putaran HONGKONG tersebut, hasil uang dari angka yang keluar akan secara otomatis masuk pada aplikasi DANA yang terdaftar pada akun judi online milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik dari saldo deposite aplikasi DANA kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI miliknya, setelah itu Terdakwa melakukan tarik tunai dan uang tersebut diserahkan kepada pemasang atau pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pemasang atau pembeli judi togel online sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung secara otomatis masuk di saldo deposit akun aplikasi DANA yang ada pada akun Togel4D milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pekerjaan utama Terdakwa adalah petani dan dalam bermain judi online tersebut Terdakwa tidak menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dari keuntungan judi online tersebut Terdakwa gunakan untuk pasang angka judi togel online dan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa judi jenis togel online tersebut yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan karena ada menang dan kalah;

Menimbang dengan demikian permainan judi jenis togel online tersebut yang dimainkan Terdakwa merupakan Permainan Judi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sedangkan Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang melakukan dan terlibat dalam permainan judi online yang masuk dalam kategori Permainan Judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsur, "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka dan 1 (satu) buku yang bertuliskan angka yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang mana apabila dilakukan pelelangan biaya lelang yang dikeluarkan akan lebih besar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada nilai barang dan tidak ada manfaat bagi siapapun biaya lelang yang dikeluarkan akan lebih besar daripada nilai barang dan tidak ada manfaat bagi siapapun, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening BRI Simpedes dengan No. Rekening : 4558-01-011585-53-1 An. KOMARUDIN dan 1 (satu) Debit ATM BRI dengan No. Kartu 5221 8421 0934 2722 dengan No. Rekening : 4558-01-011585-53-1 atas nama KOMARUDIN yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut bukanlah alat langsung untuk melakukan tindak pidana maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **Komarudin Als Udin Bin Mat'ali**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Komarudin Als Udin Bin Mat'ali** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Komarudin Als Udin Bin Mat'ali** oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Komarudin Als Udin Bin Mat'ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merek Realme C2 warna biru;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buku yang bertuliskan angka;

Dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening BRI Simpedes dengan No. Rekening : 4558-01-011585-53-1 An. KOMARUDIN;
- 1 (satu) Debit ATM BRI dengan No. Kartu 5221 8421 0934 2722 dengan No. Rekening : 4558-01-011585-53-1 atas nama KOMARUDIN;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Komarudin Als Udin Bin Mat'ali;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG YULI NUGROHO, S.H., dan ARIFIN BUDIMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYO SUSANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh EKA DAHLIANA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARYO SUSANTO, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pli